

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan terkait fenomena *child grooming* pada media sosial, dapat disimpulkan bahwa fenomena *child grooming* pada media sosial ini merupakan tindakan manipulasi yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah 18 tahun melalui media sosial. *Child grooming* sendiri dapat terjadi karena beberapa penyebab mulai dari pelaku, korban, bahkan lingkungan. Selain itu terdapat bentuk yang ditemukan dalam penelitian ini yang ternyata sudah marak terjadi pada anak, adapun dampak dari fenomena *child grooming* pada media sosial ini beragam hingga menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi korbannya. Lebih lanjut fenomena *child grooming* pada media sosial disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, fenomena *child grooming* pada media sosial ini terjadi karena 2 (dua) faktor pendukung, yang pertama adalah faktor internal, yang mana faktor internal ini terjadi melalui diri korban dan pelaku (*groomer*) itu sendiri. Faktor internal dari korban adalah mudahnya penerimaan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku (*groomer*). Dalam fenomena *child grooming* ini, korban adalah anak dibawah 18 tahun yang berarti memiliki pola pikir yang belum matang sehingga rentan untuk mengambil suatu keputusan terutama ketika bermedia sosial. Faktor internal dari pelaku (*groomer*) adalah adanya gangguan kejiwaan yang dialami oleh pelaku (*groomer*). Adanya trauma masalah seperti penolakan oleh lawan jenis seusianya membuat pelaku (*groomer*) memilih untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan anak dibawah umur, karena pelaku (*groomer*) berpikiran bahwa tidak akan adanya penolakan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Selain itu, faktor tidak seimbangny hormon esterogen membuat pelaku merasa terangsang oleh anak dibawah umur dibandingkan lawan jenis seusianya. Faktor eksternal penyebab adanya *child grooming* pada media sosial adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dalam memberikan fasilitas gadget dan

menggunakan media sosial. Kurangnya perhatian orang tua dalam pergaulan anak pun menjadi faktor eksternal penyebab adanya *child grooming*. Adapun, faktor eksternal bagi pelaku adalah terpengaruh karena film, video, bacaan yang memuat konten pornografi yang mengarah kepada perilaku penyimpangan seksual, serta proses sosialisasi yang tidak sempurna.

Kedua, terdapat dua bentuk *child grooming* yang terjadi pada media sosial, yaitu “seksorsi” dan pedofilia. Dari data yang didapatkan, bahwa pelaku *child grooming* ini melakukan pengancaman dan pemerasan kepada korbannya untuk mendapatkan kepuasan tersendiri. Adapun pemerasan yang terjadi adalah permintaan mengirimkan konten pornografi, terlebih dalam fenomena ini, yang menjadi korban adalah anak dibawah 18 tahun, maka pedofilia menjadi salah satu bentuk dari *child grooming* karena terdapat unsur pelecehan seksual di dalamnya.

Ketiga, dampak dari adanya *child grooming* pada media sosial adalah adanya rasa takut, cemas berlebih, hingga depresi yang dialami oleh korban *child grooming*. Selain itu, korban menjadi kurang percaya terhadap orang-orang disekitarnya sehingga membuat korban menarik diri baik dalam media sosial maupun di lingkungannya. Dampak bagi pelaku adalah, adanya ancaman hukuman pidana dan juga gangguan kejiwaan yang semakin parah berupa rasa bersalah dan takut yang menyebabkan pelaku sulit berhenti menjadi pelaku *child grooming* ini. Perasaan bersalah atau takut ini muncul setelah pelanggaran dilakukan. Pelaku meyakinkan dirinya bahwa hal tersebut tidak terjadi, tidak terlalu buruk, mereka terprovokasi, atau bahkan anak menikmatinya.

Keempat, terdapat langkah preventif dan represif dengan adanya fenomena *child grooming* pada media sosial ini. Langkah preventif yang dapat dilakukan adalah harus adanya bimbingan dan kontrol yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, juga keterbukaan yang terjadi antara anak dengan orang tua sangat penting karena perlu adanya komunikasi yang baik untuk mengedukasi anak mengenai seksualitas. Serta penghubungan antara gadget anak dengan gadget orang tua. Adapun langkah represif bagi korban adalah adanya pendampingan psikolog untuk membantu korban pulih dari segala traumanya, juga bantuan

hukum. Sedangkan langkah represif bagi pelaku adalah hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang pelaku lakukan, serta rehabilitasi yang sebelumnya pelaku diberi pendampingan psikolog agar mengetahui dengan jelas aspek-aspek pelaku melakukan penyimpangan tersebut, sehingga nantinya pelaku jera dan tidak mengulangnya dikemudian hari. Selain itu, perlu adanya sosialisasi mengenai fenomena *child grooming* pada media sosial ini oleh lembaga-lembaga berwenang.

5.2 Implikasi

Penelitian “Fenomena Child Grooming Pada Media Sosial” ini berimplikasi kepada kajian ilmu sosiologi. Berkaitan dengan penyimpangan sosial, psikologi sosial. Selain itu, secara praktis penelitian ini berimplikasi kepada berbagai pihak seperti:

a. Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk mengetahui isu pelecehan seksual pada anak yang kini marak terjadi melalui media sosial. Sehingga nantinya setiap individu dapat saling menjaga agar tidak termanipulasi oleh orang yang baru dikenal. Selain itu, adanya penelitian ini dapat membuat masyarakat yang berada di sekitar korban untuk lebih peduli dan tidak menyalahkan korban pelecehan seksual atas apa yang terjadi.

b. Program Studi Pendidikan Sosiologi

Penelitian ini dapat menjadi sumber kajian dalam mata kuliah penyimpangan sosial, psikologi sosial. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi

c. Pemerintah dan Lembaga Berwenang

Penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan terkait fenomena *child grooming* pada media sosial, sehingga nantinya dapat memberikan data bagi pemerintah ketika akan membuat suatu kebijakan undang-undang mengenai pelecehan seksual yang terjadi melalui ruang digital.

5.3 Rekomendasi

Dari data hasil penelitian mengenai fenomena *child grooming* pada media sosial, peneliti merekomendasikan hal-hal berikut:

a. Rekomendasi untuk korban

Korban sebaiknya terbuka kepada orang terdekat khususnya orang tua tentang apa yang dialami, agar nantinya dapat dibantu untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Selain itu, peneliti menyarankan untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan memberikan identitas pribadi kepada orang yang baru dikenal.

b. Rekomendasi untuk Pemerintah dan Lembaga Berwenang

Membuat aturan dan sanksi yang tegas serta bisa membuat pelaku *child grooming* jera, serta mengadakan sosialisasi kepada seluruh kalangan baik anak-anak hingga orang tua mengenai bagaimana dampak, pencegahan serta penanggulangan dari adanya fenomena *child grooming* ini.

c. Rekomendasi untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap dalam penelitian selanjutnya mengenai *child grooming* ini lebih diperluas kepada berbagai media sosial, serta melakukan penelitian mengenai hubungan antara *child grooming* dengan jual beli konten pornografi, diharapkan penelitian tersebut dapat mengungkap lebih jelas motif *child grooming* dari sisi pelaku (*groomer*).

d. Rekomendasi untuk Menkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatik)

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap adanya sistem yang dibuat sedemikian rupa dengan tujuan agar anak dibawah umur memiliki batasan dalam mengakses media sosial. Serta adanya sistem yang dibuat untuk mendeteksi kejahatan seksual melalui jejaring sosial.